



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/18 Juli 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Palupuh Raya No. 1 A, RTR. 02/RW. 017,
Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pemda Kota Bogor ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dengan kedudukan atau selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-168 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan secara *ex officio* (karena jabatan) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Nomor KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 bersama-sama saksi Sabarudin (Tersangka dalam berkas lain), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi antara bulan Januari 2010 hingga Desember 2010 atau pada waktu-waktu lain tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor di Kota Bogor Jalan Merdeka Nomor 142, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang kejadiannya sebagai berikut :

Kementrian Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menganggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp510.050.000,00. Setelah anggaran tersebut dituangkan dalam DIPA lalu Kementrian Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menerbitkan SK Nomor : KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 2 Februari 2010, menunjuk Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Iman, S.Ip. M.Si. Sebagai Pejabat Penguji SPP dan penerbit SPM, Sdr. Lies Setiawati, SE, sebagai Bendaharaan Penerimaan, Sdr. Sabarudin sebagai Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Hermawati sebagai Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara ; Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. mempunyai wewenang sbb:

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengelola utang dan piutang;
- Menggunakan barang milik daerah;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

dan berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tercantum besar jumlah anggaran masing-masing kegiatan dalam program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2008 tersebut adalah sbb.:

1. Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dianggarkan sejumlah **Rp160.000.000,00 ;**
2. Kegiatan Padat Karya Produk (PKP) dianggarkan sejumlah **Rp153.450.000,00 ;**
3. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi dianggarkan sejumlah **Rp132.600.000,00 ;**

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dua kegiatan, yaitu:

- a. Informasi Pasar Kerja (IPK) dianggarkan sejumlah **Rp55.400.000,00 ;**
- b. Penempatan Tenaga Kerja Akad dianggarkan sejumlah **Rp77.200.000,00;**

4. Administrasi dianggarkan sejumlah **Rp64.000.000,00 ;**

Berdasarkan mata kegiatan dalam DIPA tersebut selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK Nomor 562/399-Sosnakertrans tanggal 24 Februari 2010 tentang penunjukan pelaksana kegiatan pada program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, sbb:

- Administrasi Kegiatan:

- H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. : Kuasa Pengguna Anggaran
- Iman, SP. : Penguji.
- Sabarudin : Bendahara Pengeluaran.
- Lies Setiowati, SE. : Staf pengelola.
- Dewi Nurjanah : Staf pengelolah
- Abdul Barry : Penyusun Laporan Bulanan.
- Dra. Safitri Dhewi WP. : Penyusun Laporan Bulanan.
- Andini Hafsari, MA. Amd. : Penyusun Laporan Bulanan.
- Bram Darussalam : Penyusun Laporan Bulanan.
- Candra Suryana : Penyusun Laporan Bulanan.

- Pelayanan IPK:

- Nur Rokhmani, SE. : Penanggung jawab.
- Kristina Indah Dewi P., SE. : Pengumpul data.
- Bambang Tayudin : Pengumpul data.
- Achmad Fadillah : Pengolah data IPK.
- Aep Saefudin : Pengolah data IPK.
- Yuyun Yuniardi : Penyusun Laporan IPK Bulanan.
- Deni Ramdani : Penyusun Laporan IPK Bulanan.

- Penempatan Tenaga Kerja AKAL/AKAD:

- Dra. Torijene, M.Si. : Pembina.
- Maludin Saragih : Petugas Antar Kerja.
- Nur Kodri, SE. : Petugas Antar Kerja.
- Masdelita, SE. : Petugas Antar Kerja.
- R. Saepudin : Petugas Antar Kerja.
- Suryana : Petugas Antar Kerja.

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Krishna Sudiarto, MM. : Petugas Antar Kerja.
- H. Titto Satori : Tim Verifikasi/Validasi.
- Wirna Lasminawati, SH.MM. : Tim Verifikasi/Validasi.
- Dedah Kartika : Tim Verifikasi/Validasi.
- Mahipal : Tim Verifikasi/Validasi.
- Sri Wahyuni : Tim Verifikasi/Validasi.
- Padat Karya Produktif (PKP):
 - Dra. Sitti Nursarah : Penanggung jawab Program.
 - Sri Indah Purwaningsih : Penanggungjawab Kegiatan.
 - Ajid Kurniawan, SE. : Staf Administrasi.
 - Bambang Irawan : Staf Administrasi.
 - Widiar Wahyudi : Staf Administrasi.
 - Hermawati : Staf Administrasi.
 - Fery Kurniawan : Petugas Lapangan.
 - Entus Tursina : Petugas Lapangan.
 - Yudi Irawan : Petugas Lapangan.
 - Ismadi : Petugas Lapangan.
- Teknologi Tepat Guna (TTG):
 - Tidak ada : Pengarah Provinsi.
 - Dra. Torijene : Penanggungjawab.
 - Nur Rokhmani, SE. : Ketua.
 - Iman, SIP. : Sekretaris.
 - Drs. Krishna Sudiarto, MM. : Anggota.
 - H. Tito Satori : Anggota.
 - Achmad Fadillah : Anggota.
 - Dewi Nurjanah : Anggota.
 - Maludin Saragih : Anggota.
 - Lies Setiowati, SE. : Anggota.
 - Bambang Tayudin. : Anggota.
 - Entus Tursina : Anggota.
 - Sabarudin : Anggota.
 - Abdul Barry : Anggota.
 - Tidak ada : Pendamping.
 - Tidak ada : Pendamping.

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK menunjuk pelaksana kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan, lalu untuk penentuan rekanan kerja/perusahaan pengelolaan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pejabat pengadaan barang dan jasa, tetapi setelah pekerjaan pengelolaan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 telah selesai dilaksanakan pada saat Penyidikan dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Bogor bulan Juni 2012 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK Nomor 910/48-Sosnakertrans TAHUN 2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan menunjuk Saksi Samson Purba, SH. menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan menerbitkan SK Nomor 910/49-Sosnakertrans tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan menunjuk saksi Iman, S.Ip. M.Si menjabat pengadaan barang dan jasa, tanpa sepengetahuan saksi Samson Purba, SH. dan saksi Iman, S.Ip. M.Si dan SK tersebut tidak pernah diperlihatkan pada saksi Samson Purba, SH. dan saksi Iman, S.Ip. M.Si.

Dari sejumlah Rp510.050.000,00 anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 yang dicairkan sejumlah Rp507.894.000,00 sedangkan sejumlah Rp2.156.000,00 dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap. Sejumlah Rp507.894.000,00 anggaran tersebut dipergunakan sbb:

- Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) output kegiatan TTG adalah agar terciptanya lapangan kerja baru melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional, belanja sewa, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp160.000.000,00. Kegiatan belanja bahan terdiri dari pembelian bantuan sarana usaha praktek membuat dodol dan kerupuk talas di Kelurahan Situ Gede sejumlah Rp30.000.000,00. Dalam melakukan pencairan anggaran bantuan sarana usaha praktek dodol dan kerupuk talas tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin menunjuk CV. Dua Bintang melakukan belanja bahan bantuan sarana usaha praktek dodol dan kerupuk talas kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan tersebut berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal – November 2010, Ringkasan Kontrak tanggal – November 2010, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/25-Sosnakertrans tanggal – November 2010, Surat Pernyataan Nomor 900/26/-Sosnakertrans tanggal – November 2010, surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal – November 2010, sepengetahuan saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang), lalu menandatangani keseluruhan surat dan dokumen administrasi pencairan anggaran tersebut. Lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan saksi Sabarudin kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si. untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut lengkap, lalu saksi Iman, SIP. Msi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang) sejumlah Rp26.863.638,00 setelah dipotong pajak PPh/PPn sejumlah Rp3.136.362,00 Selanjutnya saksi Indrawan, ST. menyerahkan anggaran sejumlah Rp26.863.638,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Dua Bintang) kepada saksi Indrawan, ST. lalu sisa anggaran sejumlah Rp26.463.638,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Setelah menerima anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 kepada saksi Torijene, M.Si. sisanya sejumlah Rp11.863.638,00 tidak disalurkan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, tetapi anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah menerima anggaran tersebut selanjutnya saksi Torijene, M.Si. menyalurkan seluruh anggaran

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membeli peralatan bantuan untuk usaha dodol dan keripik talas kepada peserta pelatihan TTG yang berasal dari Kelurahan Situ Gede. Selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Era Jaka Pratama melakukan pekerjaan menyediakan akomodasi dan konsumsi peserta pelatihan TTG kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp58.750.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran penyediaan akomodasi dan konsumsi peserta pelatihan TTG, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal – Desember 2010, Ringkasan Kontrak tanggal – Desember 2010, Surat Permintaan Pembayaran 900/21/2010 tanggal – Desember 2010, surat pernyataan tanggal – Desember 2010 dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penjamin tanggal – Desember 2010 sepengetahuan saksi Arry Paldy (Direktur CV. Era Jaka Pratama), lalu menandatangani keseluruhan surat tersebut. Selanjutnya administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, SIP. MM. untuk diverifikasi, dan ternyata surat dan dokumen administrasi pencairan anggaran tersebut telah lengkap. Selanjutnya surat-surat dan dokumen administrasi tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Arry Paldy (Direktur CV. Era Jaka Pratama) sejumlah Rp52.607.955,00 setelah dipotong pajak PPh/PPn sejumlah Rp6.142.045,00 Selanjutnya saksi Arry Paldy menyerahkan anggaran sejumlah Rp52.607.955,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Era Jaka Pratama) kepada saksi Arry Paldy, lalu sisa anggaran sejumlah Rp50.607.955,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan setelah menerima anggaran tersebut lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan kepada saksi Torijene, M.Si sejumlah Rp1.450.000,00 untuk

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi peserta instruktur, penyelenggara, peserta rapat, pelatihan kegiatan TTG di Kelurahan Situ Gede, sedangkan sisanya sejumlah Rp49.157.955,00 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menggunakannya untuk kegiatan TTG, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Sedangkan anggaran lainnya, berupa belanja bahan yang terdiri dari pembelian ATK dan bahan komputer, bahan pelatihan TTG, penggandaan bahan dan konsumsi rapat koordinasi, honor yang terkait dengan out put kegiatan, yang terdiri dari honor pengarah provinsi, honor penanggungjawab, honor ketua, honor Sekretaris dan honor anggota, belanja barang non operasional lainnya, berupa dokumentasi, administrasi, telp., fax, surat menyurat, foto copy, identifikasi potensi TTG, rekrutmen/seleksi dan uang saku peserta, belanja sewa terdiri dari sewa ruang dan sewa alat pelatihan, belanja jasa profesi terdiri dari honor pengajar/instruktur, belanja perjalanan lainnya terdiri dari transport penyelenggara, transport penunjang, transport peserta, transport pengajar, pembinaan dan panduan sejumlah total Rp71.250.000,00 dicairkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran lalu membujuk dan / atau memerintahkan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Selanjutnya administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan saksi Sabarudin kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk diverifikasi, setelah diverifikasi saksi Iman, S.Ip. M.Si. kelengkapan administrasi pencairan anggaran telah memenuhi syarat dan saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya administrasi pencairan anggaran bersama SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran dicairkan saksi Sabarudin di KPPN Bogor. Setelah anggaran cair lalu atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan anggaran sejumlah Rp71.250.000,00 kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyimpan dan mengelola langsung anggaran tersebut. Dalam penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp9.950.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk kegiatan TTG, setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan TTG, yang rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp4.000.000,00 berupa pembelian ATK.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp1.350.000,00 berupa honor tenaga pendamping.
- Belanja barang non operasional sejumlah Rp600.000,00 berupa biaya pembuatan spanduk.
- Belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp4.000.000,00 berupa transport mengajar dan transport peserta kegiatan TTG.

dan sejumlah Rp31.400.000,00 diserahkan kepada saksi Torijene, M.Si. untuk membiayai kegiatan TTG. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Torijene, M.Si. menggunakannya untuk kegiatan TTG, yang penggunaannya sbb.:

- sejumlah Rp1.880.000,00 untuk transport peserta pelatihan kegiatan TTG.
- sejumlah Rp2.600.000,00 diberikan kepada saksi Hj. Holilah Nazir untuk penyewaan gedung Warung Kodang, makanan dan snack kegiatan pelatihan TTG.
- sejumlah Rp3.010.000,00 diberikan kepada saksi Oti Winarsih; untuk honor instruktur sejumlah Rp1.710.000,00 dan pembelian bahan baku untuk kegiatan pelatihan kegiatan TTG sejumlah Rp1.300.000,00.
- sejumlah Rp23.910.000,00 dipergunakan untuk kegiatan TTG lainnya.

Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp29.900.000,00 dikeluarkan membayar PPn/PPH sejumlah Rp2.250.000,00, sisanya sejumlah Rp27.650.000,00 tersebut tidak dipergunakan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. untuk kegiatan TTG, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. memerintah dan/atau menyuruh saksi Sabarudin membuat pertanggungjawaban fiktif dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

- Kegiatan PKP (Padat Karya Produktif).

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) output kegiatan PKP adalah tersedianya sarana dan prasarana produktif yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu: belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional, belanja sewa dan belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp153.450.000,00. Dalam pengelolaan kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas, dalam mencairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Cipta Bersama melakukan pekerjaan pengelolaan kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp21.550.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp21.550.000,00 berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal 21 April 2010, Ringkasan Kontrak tanggal 21 April 2010, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/25-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010, Surat Pernyataan Nomor 900/16-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010, surat pernyataan Nomor 900/17-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010 dan surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 21 April 2010, sepengetahuan saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang). Lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si. untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut lengkap lalu saksi Iman, SIP.MM. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Cipta Bersama) sejumlah Rp19.297.047,00 setelah dipotong pajak PPn dan PPh sejumlah Rp2.252.953,00 selanjutnya saksi Indrawan, ST. menyerahkan anggaran sejumlah Rp19.297.047,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Cipta Bersama) kepada saksi Indrawan, ST., lalu sisa anggaran sejumlah Rp18.697.047,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Setelah menerima

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 kepada saksi sabarudin untuk membiayai belanja bahan kegiatan PKP di Kelurahan Cibadak (pembuatan kolam ikan). Setelah menerima anggaran tersebut, lalu saksi Sabarudin membelanjakan bahan untuk kegiatan PKP di Kel. Cibadak (pembangunan kolam ikan mas), karena anggarannya terbatas lalu saksi Sabarudin tidak membuat kolam baru, tetapi memperbaiki kolam milik masyarakat yang terbengkalai untuk dijadikan kolam kegiatan PKP. Setelah menerima anggaran sejumlah Rp11.697.047,00 tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menyalurkan anggaran sejumlah Rp11.697.047,00 untuk kegiatan PKP, tetapi menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Pada bulan April 2011, saat kasus penyalahgunaan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 di tangani Kejari Bogor, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Cipta Bersama untuk melaksanakan pekerjaan belanja bahan pembangunan kolam ikan mas di Kelurahan Cibadak, lalu administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Cipta Bersama tersebut diserahkan kepada penyidik Kejari Baru.

Selanjutnya tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Faldisa Utama mengerjakan kegiatan bantuan sarana usaha kegiatan PKP menyediakan bibit ikan mas di Kelurahan Cibadak program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah anggaran Rp19.334.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran dengan menunjuk langsung CV. Faldisa Utama melaksanakan pekerjaan kegiatan bantuan sarana usaha kegiatan PKP dalam menyediakan bibit ikan mas di Kelurahan Cibadak dengan sejumlah anggaran Rp19.334.000,00 berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01/DIPA/TP/III/2010 tanggal – Juni 2010 dan Ringkasan Kontrak tanggal – Juni 2010, Surat Permintaan Membayar Nomor 900/-Sosnakertrans tanggal Juni 2010, Surat Pernyataan tanggal – Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal – Juni 2010 sepengetahuan saksi Iwan Sadeli (Direktur Faldisa Utama), lalu menandatangani keseluruhan surat tersebut, lalu

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menandatangani kwitansi tersebut. Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Iwan Sadeli (Direktur CV. Faldisa Utama) sejumlah Rp17.321.674,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPh sejumlah Rp2.022.326,00. Selanjutnya saksi Iwan Sadeli menyerahkan anggaran sejumlah Rp17.321.674,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Faldisa Utama) kepada saksi Iwan Sadeli, lalu sisa anggaran sejumlah Rp16.321.674,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Setelah menerima anggaran tersebut lalu Terdakwa H. Asep ruyatna, SPd. MM. menyerahkan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk biaya pembelian bibit ikan mas. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan anggaran tersebut untuk membeli bibit ikan mas sejumlah 10.000 ekor lalu ditebarkan di kolam ikan di Kelurahan Cibadak, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp8.821.674,00 tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak salurkan untuk kegiatan PKP, tetapi anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada bulan April 2011, saat kasus penyalahgunaan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 di tangani Kejari Bogor, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Faldisa Utama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit ikan mas, proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Faldisa Utama tersebut diserahkan kepada penyidik Kejari Baru. Sedangkan anggaran PKP lainnya, berupa belanja bahan, terdiri dari ATK dan bahan komputer, penggandaan bahan dan formulir, pembuatan gambar desain, peralatan kerja, papan nama, prasasti dan dokumentasi, honor yang terkait dengan out put kegiatan, yang terdiri dari honor penanggungjawab

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program, honor penanggungjawab kegiatan, honor staf administrasi, honor petugas teknis, honor petugas lapangan, honor pengawas teknis, honor juru bayar dan penyusun makalah, belanja barang non operasional yang terdiri dari tenaga kerja/pekerja, kepala kelompok, tukang, konsumsi perbekalan, identifikasi potensi, rapat persiapan, sosialisasi dan penyusunan, surat menyurat, administrasi, fax, laporan dan kesehatan, belanja jasa profesi berupa nara sumber pembekalan, belanja perjalanan lainnya terdiri dari persiapan dan perencanaan, penyuluhan/sosialisasi, pembinaan, transport petugas lapangan, transport juru bayar, pengawas teknis, petugas teknis uang saku peserta pembekalan, monitoring, konsultasi ke provinsi, transport lokal narasumber sejumlah total Rp112.556.000,00 dicairkan dengan cara, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran, lalu saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan anggaran tersebut telah lengkap, selanjutnya saksi Iman, S.Ip, M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Lalu surat administrasi pencairan tersebut beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di Bank BRI Cabang Bogor. Anggaran sejumlah Rp112.556.000,00 disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan kepada saksi Sabarudin sejumlah Rp9.190.000,00 untuk dipergunakan membiayai kegiatan PKP. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakannya untuk kegiatan PKP, dengan rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp3.000.000,00 berupa pembuatan gambar design dan biaya pengandaan formulir kegiatan.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp2.400.000,00 berupa biaya konsumsi dalam rangka pembekalan peserta.

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang non operasional lainnya sejumlah Rp2.990.000,00 berupa biaya pembelian konsumsi dalam rangka sosialisasi, penyuluhan dan biaya pembelian materai dan biaya pengiriman laporan.
- Belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp800.000,00 berupa biaya perjalanan pengawas dalam rangka pembayaran upah, biaya perjalanan petugas teknis dalam rangka monitoring dan biaya transport narasumber dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan.

Sedangkan sisa sejumlah Rp103.366.000,00 dikeluarkan untuk membayar Pajak PPn dan PPh sejumlah Rp495.000,00. Dan sisanya sejumlah Rp102.871.000,00 dipergunakan Terdakwa bukan untuk kegiatan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan / atau digunakan kepentingan orang lain, karena anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. karena dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat pertanggungjawabkan fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan PKP, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkan saksi Sitti Nursarah selaku penanggungjawab kegiatan PKP sehingga saksi Sitti Nursarah tidak mengetahui kegiatan tersebut.

- Kegiatan Penyuluhan dan penyebaran Informasi, terbagi 2 kegiatan, yaitu:

a. Pelayanan Informasi Kerja (IPK).

Dalam POK tercantum Kegiatan IPK terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK kegiatan, administrasi, foto copy, surat menyurat, rapat, percetakan/pengadaan AK1 s/d AK 5, pengiriman laporan ke provinsi/instansi terkait, transport pengumpulan data lowongan ke perusahaan serta monitoring dan evaluasi, honor yang terkait dengan output kegiatan berupa honor penanggungjawab, pengumpul data, pengolahan data dan honor penyusunan laporan bulanan sejumlah Rp55.400.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dicairkan dengan cara, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran, lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani seluruh surat administrasi pencairan anggaran tersebut dan membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB. Selanjutnya saksi Sabarudin menyerahkan surat administrasi pencairan anggaran tersebut kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si. untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran tersebut di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp55.400.000,00. Anggaran sejumlah Rp55.400.000,00 tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menggunakan anggaran untuk kegiatan IPK sejumlah Rp21.280.000,00 dengan rincian sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp5.080.000,00 berupa biaya pencarian lowongan pekerjaan, pembelian ATK, biaya pengiriman laporan ke provinsi, biaya monitoring dan evaluasi kegiatan, biaya pembelian materai.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp16.200.000,00 berupa honorarium dengan kegiatan IPK.

Dan sejumlah Rp1.260.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp32.860.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Karena Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat pertanggungjawabkan fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan IPK, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkan saksi Nur Rokhmani, SE. selaku penanggungjawab kegiatan IPK sehingga

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



saksi Nur Rokhmani, SE. tidak mengetahui adanya penggunaan anggaran dan pengelolaan kegiatan IPK.

b. Penempatan Tenaga Kerja Akad.

Dalam POK tercantum Tenaga Kerja Akad, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK, computer supply, percetakan formulir akad I s/d IV, percetakan buku pedoman uraian tugas pengantar kerja, dan administrasi, fotocopy, surat menyurat dan pelaporan, honor yang terkait dengan out put berupa honor pembina, honor pengantar kerja, honor tim verifikasi/validasi, penempatan tenaga kerja dan job convasing (pencarian lowongan pekerjaan, belanja barang non operasional lainnya berupa konsumsi rapat dan belanja perjalanan lainnya berupa transport kunjungan ke perusahaan, LPTKS, BKK dalam rangka informasi lowongan pekerjaan dan konsultasi ke provinsi sejumlah Rp77.200.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dicairkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran dan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Lalu surat administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, SIP. Msi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp77.200.000,00. Anggaran sejumlah Rp77.200.000,00 disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. memberikan anggaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.700.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk dipergunakan membiayai kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Akad. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan seluruh anggaran tersebut untuk membiaya kegiatan Tenaga Kerja Akad, yang rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp500.000,00 berupa biaya pembelian ATK.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp34.200.000,00 berupa honorarium yang terkait dengan kegiatan penempatan tenaga kerja akad (AKL).

Dan sejumlah Rp3.060.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp34.440.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., karena dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan / atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat pertanggungjawabkan fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

- Kegiatan administrasi.

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) kegiatan administrasi bertujuan untuk kelancaran administrasi kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK dan bahan komputer, honor yang terkait dengan out put kegiatan, berupa honor kuasa pengguna anggaran, honor penguji tagihan dan penandatanganan SPM, honor bendaharaan pengeluaran/pemegang, honor staf pengelola, honor penyusun laporan SAI, honor penyusun laporan bulanan, sesuai Permen 33A bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan honor penyusun laporan triwulan sesuai PP39, belanja barang non operasional, berupa rapat-rapat persiapan dan dokumentasi, penggandaan laporan fotocopy dan pengiriman dan pengiriman laporan ke pusat dan belanja perjalanan lainnya, berupa biaya transportasi konsultasi, uang harian, biaya penginapan hotel, transport lokal, transport rekonsiliasi SAI ke KPN, transport dalam rangka Rakornas, dan transport dalam rangka konsinyasi SAI sejumlah Rp64.000.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dicairkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar,

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Lalu surat administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp64.000.000,00 Anggaran sejumlah Rp64.000.000,00 disimpan dan dikelola langsung Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor menyerahkan anggaran sejumlah Rp29.980.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk membiayai kegiatan administrasi. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan seluruh anggaran tersebut untuk kegiatan administrasi, yang rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp2.500.000,00 berupa biaya pembelian ATK.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp22.280.000,00 berupa honorarium yang terkait dengan kegiatan administrasi, honorarium yang terkait dengan output kegiatan administrasi.
- Belanja barang non operasional lainnya sejumlah Rp1.200.000,00 berupa biaya pengiriman laporan kegiatan administrasi, biaya dokumentasi.
- Belanja perjalanan lainnya (DN) sejumlah Rp4.000.000,00 berupa biaya transportasi rakor konsinyasi SAI dan biaya transportasi rakor kegiatan administrasi.

Dan sejumlah Rp2.223.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp21.797.000,00 tidak dapat pertanggungjawabkan penggunaan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. karena Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabkan fiktif dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

PerbuatanTerdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. yang mencairkan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2010 tersebut melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf d dan e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun SPPD pencairan dan surat setoran pajak (PPn dan PPh) anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2010 adalah sbb:

No.	SPPD (No, tgl dan jumlah dana dicairkan)	Penggunaan Anggaran	Setoran Pajak ke Kas Negara
A. Uang Persediaan (UP)			
1.	SPPD 5994920/023/112 tgl 10-03-2010 jumlah Rp20.750.000,00	Pembayaran uang persediaan	-
2.	SPPD 475631P/023/112 tgl 23-06-2010 jumlah Rp20.750.000,00	Pembayaran uang persediaan	-
B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)			
1.	SPPD 6035620/023/112 tgl 21-04-2010 jumlah Rp 58.600.000,00	Tambahan uang persediaan keperluan uang muka kerja	-
C. Ganti Uang Persediaan (GUP)			
1.	SPPD 6020310/- 023/112 tgl 08-04- 2010 jumlah Rp2.300.000,00	Pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan lainnya	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 21 (transpor Rakor) sejumlah Rp300.000,00
2.	SPPD 6020300/023/112 tgl 08-04-2010 jumlah Rp14.700.000,00	Pembayaran peng-gantian uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 23 (mamin rapat) se-jumlah Rp8.000,00 - No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 22 (percetakan AK I) sejumlah Rp51.136,00 - No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn (percetakan AK I prog. PPKK) sejumlah Rp 340.909,00 - No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 22 (percetakan formulir AK I) sejumlah Rp17.045,00 - No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn (percetakan formulir AK I) sejumlah Rp113.636,00

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SPPD 6020290/023/112 tgl 08-04-2010 jumlah Rp 2.750.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 23 (mamin rapat) sejumlah Rp21.000,00
4.	SPPD 472191P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp13.000.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (peralatan keg. PKP) sejumlah Rp. 454.545, No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (peralatan keg. PKP) sejumlah Rp 68.183,00
			No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (penggandaan) sejumlah Rp 181.818,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (penggandaan) sejumlah Rp 27.272,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (ATK keg. PKP) sejumlah Rp363.636,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (ATK keg. PKP) sejumlah Rp54.545,00
5.	SPPD 472190P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp2.450.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	-
6.	SPPD 472192P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp2.100.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
7.	SPPD 472193P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp1.200.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional	-
8.	SPPD 474488P/023/112 tgl 15-06-2010 jumlah Rp 20.750.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional	-
9.	SPPD 479921P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp7.200.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
10.	SPPD 479922P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp4.800.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
11.	SPPD 479923P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp8.750.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja bahan	No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (percetakan AK I) sejumlah Rp340.909,00 No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (percetakan Ak I) sejumlah Rp340.909,00
12.	SPPD	Penggantian uang	No. – tgl – Juli 2010, pembayaran

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	480362P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp7.200.000,00	persediaan keperluan belanja sewa	PPh 23 (sewa alat pelat. TTG) sejumlah Rp84.000,00
13.	SPPD 480363P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp8.550.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
14.	SPPD 480364P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp7.300.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (bahan pelatihan TTG) sejumlah Rp672.727,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 22 (bahan pelatihan TTG) sejumlah Rp100.909,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 22 sejumlah Rp54.545,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (ATK keg. TTG) sejumlah Rp363.636,00
15.	SPPD 482466P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp1.200.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
16.	SPPD 482467P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp5.350.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
17.	SPPD 482468P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp14.200.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPn sejumlah Rp340.909,00 - No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (transpor rakor) sejumlah Rp300.000,00 - No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 22 sejumlah Rp51.136,00
18.	SPPD 484119P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp1.800.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
19.	SPPD 484120P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp 8.000.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perjalanan lain-nya	-
20.	SPPD 484121P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp10.950.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	-
21.	SPPD 821867Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp7.550.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
22.	SPPD	Ganti uang persediaan	-

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	821869Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp8.400.000,00	keperluan belanja bahan	
23.	SPPD 821868Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp4.800.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
D. Belanja Honor			
1.	SPPD 6000920/023/112 tgl 17-03-2010 jumlah Rp 8.250.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Januari dan Februari 2010	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium output keg.) sejumlah Rp750.000,00
2.	SPPD 6019620/023/112 tgl 17-04-2010 jumlah Rp4.325.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Maret 2010	No. – tgl – April 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp375.000,00
3.	SPPD 472194P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp7.575.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln April 2010	No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium prog. PPKK) sejumlah Rp675.000,00
4.	SPPD 479924P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp19.830.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Mei, Juni, dan Juli 2010	No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium output keg.) sejumlah Rp1.620.000,00
5.	SPPD 480186P/023/112 tgl 04-08-2010 jumlah Rp7.124.000,00	Pembayaran langsung (LS) belanja jasa profesi	No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (jasa profesi) sejumlah Rp876.000,00
6.	SPPD 480187P/023/112 tgl 04-08-2010 jumlah Rp6.087.500,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Juli 2010	No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp862.500,00
7.	SPPD 484118P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp4.125.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Agustus 2010	No. – tgl – September 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium prog. PPKK) sejumlah Rp375.000,00
8.	SPPD 826438Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp20.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln September dan Oktober 2010	No. – tgl – November 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp750.000,00
9.	SPPD 826439Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp13.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Januari s/d Oktober 2010	No. – tgl – November 2010, pembayaran PPh 21 (hono- rarium) sejumlah Rp1.470.000,00
10.	SPPD 833845Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp13.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln November dan Desember 2010	No. – tgl – Desember 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp750.000,00

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	SPPD 833846Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp 2.686.000,00	Pembayaran honor yang terkait dgn. operasional kegiatan bln November 2010	No. – tgl – Desember 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp294.000,00
E.	Pihak ketiga		
1.	SPPD 833847Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp52.607.955,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja barang non operasional lainnya pengadaan akomodasi dan konsumsi keg. TTG Prog. PPKK tahun 2010 berdasarkan SPK No. 027/18/PPKK/Sosnaker- trans/2010 tgl. 25 Nop. 2010 dan BAST no. 027/21/PPKK/-2010 tgl. 30 Nop. 2010 nilai kontrak Rp58.750.000,00	No. – tgl – Desember 2010, Pembayaran PPn (akomodasi dan konsumsi) sejumlah Rp 5.340.909,00 No. – tgl – Desember 2010, Pembayaran PPh 22 (akomodasi dan konsumsi) sejumlah Rp 801.136,00
2.	SPPD 6038430/023/112 tgl 23-04-2010 jumlah Rp19.297.047,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan bangunan fisik keg. PKP Prog. PPKK tahun 2010 ber-dasarkan SPK No. 027/03/- PPKK/Sosnakertrans/2010 tgl. 20 April 2010 nilai kontrak Rp21.550.000,00	No. – tgl – April 2010, PPn (bahan bangunan fisik keg. PKP) sejumlah Rp1.959.090,00 No. – tgl – April 2010, PPh 22 (bahan bangunan fisik keg. PKP) sejumlah Rp 293.863,00
3.	SPPD 474539P/023/112 tgl 15-06-2010 jumlah Rp17.321.674,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan bantuan sarana usaha keg. PKP Prog. PPKK ta-hun 2010 berdasarkan SPK No. 027/06/PPKK/Sosnakertrans/ -2010 tgl. 11 Juni 2010 nilai kontrak Rp19.334.000,00	No. – tgl – Juni 2010, PPn (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp1.758.545,00 No. – tgl – Juni 2010, PPh 22 (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp 263.781,00
4.	SPPD 826440Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp26.863.638,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan, bantuan sarana usaha keg. TTG. Prog. PPKK ta-hun 2010 berdasarkan SPK No. 027/12/PPKK/Sosnakertrans/ 2010 tgl. 9 Nop. 2010 dan BAST no. 027/- 15/PPKK/2010 nilai kontrak Rp30.000.000,00	No. – tgl – November 2010, PPn (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp 2.727.272,00 No. – tgl – November 2010, PPh 22 (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp 409.090,00
F.	Nihil		
1.	SPPD 473620P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja jasa profesi	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 21 (belanja jasa profesi) sejumlah Rp1.080.000,00
2.	SPPD 473621P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lain	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 21 sejumlah Rp112.500,00
3.	SPPD 473622P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp 50.000,00 No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp48.000,00 No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp50.000,00

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



4.	SPPD 834903Q/023/109 tgl 29-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya	No. – tgl – Agustus 2010, Pembayaran PPh 21 (uang saku peserta TTG) sejumlah Rp600.000,00
5.	SPPD 835005Q/023/109 tgl 31-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan lainnya	-
6.	SPPD 834904Q/023/109 tgl 29-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang perjalanan lainnya	-

Adapun jumlah anggaran yang disalahgunakan Terdakwa H. ASEP RUYATNA pada mata anggaran sbb.:

A. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, anggaran terbagi dua, sbb.:

1. IPK: dari sejumlah Rp55.400.000,00 anggaran IPK, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp34.120.000,00** (belum dihitung adanya potongan PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).
2. Penempatan Tenaga Kerja Akad/Akal: dari sejumlah Rp77.200.000,00 anggaran Penempatan Tenaga Kerja Akad/Akal, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp43.000.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

B. Administrasi: dari sejumlah Rp64.000.000,00 anggaran Administrasi, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp34.020.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

C. PKP: dari sejumlah Rp153.450.000,00 anggaran PKP, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp103.955.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

D. TTG: dari sejumlah Rp160.000.000,00 anggaran TTG, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp136.260.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

Total anggaran disalahgunakan Tersangka sejumlah Rp351.355.000,00 (belum dihitung adanya PPh/PPn) dikurangi PPn dan PPh dibayarkan ke kas negara sejumlah Rp26.277.182,00 = Rp325.077.818,00. Rp325.077.818,00 dikurangi Rp2.156.000,00 (anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap) = Rp322.921.818,00 .

Akibat perbuatan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan anggaran negara pada program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah **Rp322.921.818,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)** atau kurang lebih sejumlah tersebut, dan/atau telah merugikan perekonomian negara dengan tidak atau hanya sebagian anggaran disalurkan untuk kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, sehingga anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Situ Gede hanya sebagian disalurkan, akibatnya masyarakat Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Situ Gede yang diharapkan dapat meningkat perekonomiannya dengan adanya anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatan ekonominya sebagaimana diharapkan pemerintah dengan memberi bantuan anggaran tersebut kepada mereka.

Anggaran sejumlah Rp322.921.818,00 atau kurang lebih sejumlah tersebut dipergunakan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain, bukan dipergunakan untuk kepentingan negara. Akibat perbuatan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tersebut kekayaan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Dan / atau orang lain bertambah atau bertambah kaya.

Perbuatan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf d dan e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dengan kedudukan atau selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 821.2.45-168 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dan secara ex officio (karena jabatan) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Nomor KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 bersama-sama dengan saksi Sabarudin (Tersangka dalam berkas lain) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang kejadiannya sebagai berikut:

Kementrian Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menganggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp510.050.000,00 Setelah anggaran tersebut dituangkan dalam DIPA lalu Kementrian Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menerbitkan SK Nomor : KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 2 Februari 2010, menunjuk Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/-Kuasa Pengguna Barang, Iman, S.Ip. M.Si. Sebagai Pejabat Penguji SPP dan penerbit SPM, Sdr. Lies Setiawati, SE. sebagai Bendaharaan Penerimaan, Sdr. Sabarudin sebagai Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Hermawati sebagai Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. mempunyai wewenang sbb:

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengelola utang dan piutang;
- Menggunakan barang milik daerah;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran,

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

dan berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Dalam DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tercantum besar jumlah anggaran masing-masing kegiatan dalam program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2008 tersebut adalah sbb.:

1. Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dianggarkan sejumlah **Rp160.000.000,00 ;**
2. Kegiatan Padat Karya Produk (PKP) dianggarkan sejumlah **Rp153.450.000,00 ;**
3. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi dianggarkan sejumlah **Rp132.600.000,00 ;**
terdiri dua kegiatan, yaitu:
 - c. Informasi Pasar Kerja (IPK) dianggarkan sejumlah **Rp55.400.000,00 ;**
 - d. Penempatan Tenaga Kerja Akad dianggarkan sejumlah **Rp77.200.000,00;**
4. Administrasi dianggarkan sejumlah **Rp64.000.000,00 ;**

Berdasarkan mata kegiatan dalam DIPA tersebut selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK Nomor 562/399-Sosnakertrans tanggal 24 Februari 2010 tentang penunjukan pelaksana kegiatan pada program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, sbb.:

- Administrasi Kegiatan:

- H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. : Kuasa Pengguna Anggaran.

- Iman, SP. : Penguji.
- Sabarudin : Bendahara Pengeluaran.
- Lies Setiowati, SE. : Staf pengelola.
- Dewi Nurjanah : Staf pengelolah
- Abdul Barry : Penyusun Laporan Bulanan.
- Dra. Safitri Dhewi WP. : Penyusun Laporan Bulanan.
- Andini Hafsari, MA. Amd. : Penyusun Laporan Bulanan.
- Bram Darussalam : Penyusun Laporan Bulanan.
- Candra Suryana : Penyusun Laporan Bulanan.

- Pelayanan IPK:

- Nur Rokhmani, SE. : Penanggung jawab.

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristina Indah Dewi P., SE : Pengumpul data.
- Bambang Tayudin : Pengumpul data.
- Achmad Fadillah : Pengolah data IPK.
- Aep Saefudin : Pengolah data IPK.
- Yuyun Yuniardi : Penyusun Laporan IPK Bulanan.
- Deni Ramdani : Penyusun Laporan IPK Bulanan.
- Penempatan Tenaga Kerja AKAL/AKAD:
 - Dra. Torijene, M.Si. : Pembina.
 - Maludin Saragih : Petugas Antar Kerja.
 - Nur Kodri, SE. : Petugas Antar Kerja.
 - Masdelita, SE. : Petugas Antar Kerja.
 - R. Saepudin : Petugas Antar Kerja.
 - Suryana : Petugas Antar Kerja.
 - Drs. Krishna Sudiarto, MM. : Petugas Antar Kerja.
 - H. Titto Satori : Tim Verifikasi/Validasi.
 - Wirna Lasminawati, SH.MM. : Tim Verifikasi/Validasi.
 - Dedah Kartika : Tim Verifikasi/Validasi.
 - Mahipal : Tim Verifikasi/Validasi.
 - Sri Wahyuni : Tim Verifikasi/Validasi.
- Padat Karya Produktif (PKP):
 - Dra. Sitti Nursarah : Penanggung jawab Program.
 - Sri Indah Purwaningsih : Penanggungjawab Kegiatan.
 - Ajid Kurniawan, SE. : Staf Administrasi.
 - Bambang Irawan : Staf Administrasi.
 - Widiar Wahyudi : Staf Administrasi.
 - Hermawati : Staf Administrasi.
 - Fery Kurniawan : Petugas Lapangan.
 - Entus Tursina : Petugas Lapangan.
 - Yudi Irawan : Petugas Lapangan.
 - Ismadi : Petugas Lapangan.
- Teknologi Tepat Guna (TTG):
 - Tidak ada : Pengarah Provinsi.
 - Dra. Torijene : Penanggungjawab.
 - Nur Rokhmani, SE. : Ketua.
 - Iman, SIP. : Sekretaris.

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Krishna Sudiarto, MM. : Anggota.
- H. Tito Satori : Anggota.
- Achmad Fadillah : Anggota.
- Dewi Nurjanah : Anggota.
- Maludin Saragih : Anggota.
- Lies Setiowati, SE. : Anggota.
- Bambang Tayudin. : Anggota.
- Entus Tursina : Anggota.
- Sabarudin : Anggota.
- Abdul Barry : Anggota.
- Tidak ada : Pendamping.
- Tidak ada : Pendamping.

Setelah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK menunjuk pelaksana kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan, lalu untuk penentuan rekanan kerja/perusahaan pengelolaan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pejabat pengadaan barang dan jasa, tetapi setelah pekerjaan pengelolaan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 telah selesai dilaksanakan pada saat Penyidikan dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Bogor bulan Juni 2012 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menerbitkan SK Nomor 910/48-Sosnakertrans TAHUN 2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan menunjuk Saksi Samson Purba, SH. menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan menerbitkan SK Nomor 910/49-Sosnakertrans Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan menunjuk saksi Iman, S.Ip, M.Si menjabat pengadaan barang dan jasa, tanpa sepengetahuan saksi Samson Purba, SH. dan saksi Iman, S.Ip. M.Si dan SK tersebut tidak pernah diperlihatkan pada saksi Samson Purba, SH. dan saksi Iman, S.Ip. M.Si.

Dari sejumlah Rp510.050.000,00 anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 yang dicairkan sejumlah Rp507.894.000,00 sedangkan sejumlah Rp2.156.000,00 dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap. Sejumlah Rp507.894.000,00 anggaran tersebut dipergunakan sbb:

- Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) output kegiatan TTG adalah agar terciptanya lapangan kerja baru melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional, belanja sewa, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp160.000.000,00. Kegiatan belanja bahan terdiri dari pembelian bantuan sarana usaha praktek membuat dodol dan kerupuk talas di Kelurahan Situ Gede sejumlah Rp30.000.000,00. Dalam melakukan pencairan anggaran bantuan sarana usaha praktek dodol dan kerupuk talas tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Dua Bintang melakukan belanja bahan bantuan sarana usaha praktek dodol dan kerupuk talas kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan tersebut berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal – November 2010, Ringkasan Kontrak tanggal – November 2010, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/25-Sosnakertrans tanggal – November 2010, Surat Pernyataan Nomor 900/26/-Sosnakertrans tanggal – November 2010, surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal – November 2010, sepengetahuan saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang), lalu menandatangani keseluruhan surat dan dokumen administrasi pencairan anggaran tersebut. Lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan saksi Sabarudin kepada saksi Iman, SIP. MSi. untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut lengkap, lalu saksi Iman, SIP. MSi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang) sejumlah Rp26.863.638,00 setelah dipotong pajak PPh/PPn sejumlah Rp3.136.362,00

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Indrawan, ST. menyerahkan anggaran sejumlah Rp26.863.638,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Dua Bintang) kepada saksi Indrawan, ST., lalu sisa anggaran sejumlah Rp26.463.638,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Setelah menerima anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., menyerahkan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 kepada saksi Torijene, M.Si. sisanya sejumlah Rp11.863.638,00 tidak disalurkan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, tetapi anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah menerima anggaran tersebut selanjutnya saksi Torijene, M.Si. menyalurkan seluruh anggaran tersebut untuk membeli peralatan bantuan untuk usaha dodol dan keripik talas kepada peserta pelatihan TTG yang berasal dari Kelurahan Situ Gede. Selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Era Jaka Pratama melakukan pekerjaan menyediakan akomodasi dan konsumsi peserta pelatihan TTG kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp58.750.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran penyediaan akomodasi dan konsumsi peserta pelatihan TTG, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal – Desember 2010, Ringkasan Kontrak tanggal – Desember 2010, Surat Permintaan Pembayaran 900/21/2010 tanggal – Desember 2010, surat pernyataan tanggal – Desember 2010 dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penjamin tanggal – Desember 2010 sepengetahuan saksi Arry Paldy (Direktur CV. Era Jaka Pratama), lalu menandatangani keseluruhan surat tersebut. Selanjutnya administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, SIP. MM. untuk diverifikasi, dan ternyata surat dan dokumen administrasi pencairan anggaran tersebut telah lengkap. Selanjutnya surat-surat dan dokumen administrasi tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Arry Paldy (Direktur CV. Era Jaka Pratama) sejumlah Rp52.607.955,00 setelah dipotong pajak PPh/PPn sejumlah Rp6.142.045,00 Selanjutnya saksi Arry Paldy menyerahkan anggaran sejumlah Rp52.607.955,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Era Jaka Pratama) kepada saksi Arry Paldy, lalu sisa anggaran sejumlah Rp50.607.955,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan setelah menerima anggaran tersebut lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan kepada saksi Torijene, M.Si sejumlah Rp1.450.000,00 untuk konsumsi peserta instruktur, penyelenggara, peserta rapat, pelatihan kegiatan TTG di Kelurahan Situ Gede, sedangkan sisanya sejumlah Rp49.157.955,00 Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menggunakannya untuk kegiatan TTG, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan anggaran lainnya, berupa belanja bahan yang terdiri dari pembelian ATK dan bahan komputer, bahan pelatihan TTG, penggandaan bahan dan konsumsi rapat koordinasi, honor yang terkait dengan out put kegiatan, yang terdiri dari honor pengarah provinsi, honor penanggungjawab, honor ketua, honor Sekretaris dan honor anggota, belanja barang non operasional lainnya, berupa dokumentasi, administrasi, telp., fax, surat menyurat, foto copy, identifikasi potensi TTG, regruitmen/seleksi dan uang saku peserta, belanja sewa terdiri dari sewa ruang dan sewa alat pelatihan, belanja jasa profesi terdiri dari honor pengajar/instruktur, belanja perjalanan lainnya terdiri dari transport penyelenggara, transport penunjang, transport peserta, transport pengajar, pembinaan dan panduan sejumlah total Rp71.250.000,00 dicairkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Selanjutnya administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan saksi Sabarudin kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si.

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diverifikasi, setelah diverifikasi saksi Iman, S.Ip. M.Si kelengkapan administrasi pencairan anggaran telah memenuhi syarat dan saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya administrasi pencairan anggaran bersama SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran dicairkan saksi Sabarudin di KPPN Bogor. Setelah anggaran cair lalu atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan anggaran sejumlah Rp71.250.000,00 kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyimpan dan mengelola langsung anggaran tersebut. Dalam penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan anggaran sejumlah Rp9.950.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk kegiatan TTG, setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan TTG, yang rincian penggunaannya sbb.:

- Belanja bahan sejumlah Rp4.000.000,00 berupa pembelian ATK.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp1.350.000,00 berupa honor tenaga pendamping .
- Belanja barang non operasional sejumlah Rp600.000,00 berupa biaya pembuatan spanduk.
- Belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp4.000.000,00 berupa transport mengajar dan transport peserta kegiatan TTG.

dan sejumlah Rp31.400.000,00 diserahkan kepada saksi Torijene, M.Si. untuk membiayai kegiatan TTG. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Torijene, M.Si. menggunakannya untuk kegiatan TTG, yang penggunaannya sbb.:

- sejumlah Rp1.880.000,00 untuk transport peserta pelatihan kegiatan TTG.
- sejumlah Rp2.600.000,00 diberikan kepada saksi Hj. Holilah Nazir untuk penyewaan gedung Warung Kodang, makanan dan snack kegiatan pelatihan TTG.
- sejumlah Rp3.010.000,00 diberikan kepada saksi Oti Winarsih; untuk honor instruktur sejumlah Rp1.710.000,00 dan pembelian bahan baku untuk kegiatan pelatihan kegiatan TTG sejumlah Rp1.300.000,00
- sejumlah Rp23.910.000,00 dipergunakan untuk kegiatan TTG lainnya.

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp29.900.000,00 dikeluarkan membayar PPh/PPn sejumlah Rp2.250.000,00 Sisanya sejumlah Rp27.650.000,00 tersebut tidak dipergunakan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. untuk kegiatan TTG, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. memerintah dan/atau menyuruh saksi Sabarudin membuat pertanggungjawabkan fiktif dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

- Kegiatan PKP (Padat Karya Produktif).

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) output kegiatan PKP adalah tersedianya sarana dan prasarana produktif yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu: belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional, belanja sewa dan belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp153.450.000,00. Dalam pengelolaan kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas, dalam mencairkan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Cipta Bersama melakukan pekerjaan pengelolaan kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp21.550.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat administrasi pencairan anggaran kegiatan belanja bahan terdiri dari belanja bahan bangunan pembuatan kolam ikan mas program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah Rp21.550.000,00 berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 001/DIPA/TP/XI/2010 tanggal 21 April 2010, Ringkasan Kontrak tanggal 21 April 2010, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/25-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010, Surat Pernyataan Nomor 900/16-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010, surat pernyataan Nomor 900/17-Sosnakertrans tanggal 21 April 2010 dan surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 21 April 2010, sepengetahuan saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Dua Bintang). Lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, SIP.MSi. untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap lalu saksi Iman, SIP.MM. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Indrawan, ST. (Direktur CV. Cipta Bersama) sejumlah Rp19.297.047,00 setelah dipotong pajak PPn dan PPh sejumlah Rp2.252.953,00 selanjutnya saksi Indrawan, ST. menyerahkan anggaran sejumlah Rp19.297.047,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Cipta Bersama) kepada saksi Indrawan, ST., lalu sisa anggaran sejumlah Rp18.697.047,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., Setelah menerima anggaran tersebut lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 kepada saksi sabarudin untuk membiayai belanja bahan kegiatan PKP di Kelurahan Cibadak (pembuatan kolam ikan). Setelah menerima anggaran tersebut, lalu saksi Sabarudin membelanjakan bahan untuk kegiatan PKP di Kel. Cibadak (pembangunan kolam ikan mas); karena anggarannya terbatas lalu saksi Sabarudin tidak membuat kolam baru, tetapi memperbaiki kolam milik masyarakat yang terbengkalai untuk dijadikan kolam kegiatan PKP. Setelah menerima anggaran sejumlah Rp11.697.047,00 tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak menyalurkan anggaran sejumlah Rp11.697.047,00 untuk kegiatan PKP, tetapi menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Pada bulan April 2011, saat kasus penyalahgunaan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 di tangani Kejari Bogor, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Cipta Bersama untuk melaksanakan pekerjaan belanja bahan pembangunan kolam ikan mas di Kelurahan Cibadak, lalu administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Cipta Bersama tersebut diserahkan kepada penyidik Kejari Baru.

Selanjutnya tanpa membuat administrasi dan proses penunjukan langsung perusahaan rekanan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menunjuk CV. Faldisa Utama

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan kegiatan bantuan sarana usaha kegiatan PKP menyediakan bibit ikan mas di Kelurahan Cibadak program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah anggaran Rp19.334.000,00 lalu membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan anggaran dengan menunjuk langsung CV. Faldisa Utama melaksanakan pekerjaan kegiatan bantuan sarana usaha kegiatan PKP dalam menyediakan bibit ikan mas di Kelurahan Cibadak dengan sejumlah anggaran Rp19.334.000,00 , berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 01/DIPA/TP/III/2010 tanggal – Juni 2010 dan Ringkasan Kontrak tanggal – Juni 2010, Surat Permintaan Membayar Nomor 900/-Sosnakertrans tanggal Juni 2010, Surat Pernyataan tanggal – Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal – Juni 2010 sepengetahuan saksi Iwan Sadeli (Direktur Faldisa Utama), lalu menandatangani keseluruhan surat tersebut, lalu membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menandatangani kwitansi tersebut. Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, SIP. MSi untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, SIP.MSi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan tersebut dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu anggaran di transfer ke rekening saksi Iwan Sadeli (Direktur CV. Faldisa Utama) sejumlah Rp17.321.674,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPH sejumlah Rp2.022.326,00 Selanjutnya saksi Iwan Sadeli menyerahkan anggaran sejumlah Rp17.321.674,00 kepada saksi Sabarudin, setelah menerima uang tersebut atas perintah Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. saksi Sabarudin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (2 % dari jumlah total anggaran proyek untuk jasa peminjaman perusahaan CV. Faldisa Utama) kepada saksi Iwan Sadeli, lalu sisa anggaran sejumlah Rp16.321.674,00 diserahkan saksi Sabarudin kepada Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. Setelah menerima anggaran tersebut lalu Terdakwa H. Asep ruyatna, SPd. MM . menyerahkan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk biaya pembelian bibit ikan mas. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan anggaran tersebut untuk membeli bibit ikan mas sejumlah 10.000 ekor lalu ditebarkan di kolam ikan di Kelurahan Cibadak, sedangkan sisa anggaran sejumlah

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.821.674,00 tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak salurkan untuk kegiatan PKP, tetapi anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada bulan April 2011, saat kasus penyalahgunaan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 di tangani Kejari Bogor, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Faldisa Utama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit ikan mas, proses penunjukan langsung perusahaan rekanan CV. Faldisa Utama tersebut diserahkan kepada penyidik Kejari Baru.

Sedangkan anggaran PKP lainnya, berupa belanja bahan, terdiri dari ATK dan bahan komputer, penggandaan bahan dan formulir, pembuatan gambar desain, peralatan kerja, papan nama, prasasti dan dokumentasi, honor yang terkait dengan out put kegiatan, yang terdiri dari honor penanggungjawab program, honor penanggungjawab kegiatan, honor staf administrasi, honor petugas teknis, honor petuga lapangan, honor pengawas teknis, honor juru bayar dan penyusun makalah, belanja barang non operasional yang terdiri dari tenaga kerja/pekerja, kepala kelompok, tukang, konsumsi perbekalan, identifikasi potensi, rapat persiapan, sosialisasi dan penyusunan, surat menyurat, administrasi, fax, laporan dan kesehatan, belanja jasa profesi berupa nara sumber pembekalan, belanja perjalanan lainnya terdiri dari persiapan dan perencanaan, penyuluhan/sosialisasi, pembinaan, transport petugas lapangan, transport juru bayar,

pengawas teknis, petugas teknis uang saku peserta pembekalan, monitoring, konsultasi ke provinsi, transport lokal narasumber sejumlah total Rp112.556.000,00 dicairkan dengan cara, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran, lalu saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. lalu surat administrasi pencairan tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk diverifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan anggaran tersebut telah lengkap, selanjutnya saksi Iman, S.Ip, M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Lalu surat administrasi pencairan tersebut beserta SPM tersebut diajukan saksi

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di Bank BRI Cabang Bogor. Anggaran sejumlah Rp112.556.000,00 disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menyerahkan kepada saksi Sabarudin sejumlah Rp9.190.000,00 untuk dipergunakan membiayai kegiatan PKP. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakannya untuk kegiatan PKP, dengan rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp3.000.000,00 berupa pembuatan gambar design dan biaya pengandaan formulir kegiatan.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp2.400.000,00 berupa biaya konsumsi dalam rangka pembengkakan peserta.
- Belanja barang non operasional lainnya sejumlah Rp2.990.000,00 berupa biaya pembelian konsumsi dalam rangka sosialisasi, penyuluhan dan biaya pembelian materai dan biaya pengiriman laporan.
- Belanja perjalanan lainnya sejumlah Rp800.000,00 berupa biaya perjalanan pengawas dalam rangka pembayaran upah, biaya perjalanan petugas teknis dalam rangka monitoring dan biaya transport narasumber dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan.

Sedangkan sisa sejumlah Rp103.366.000,00 dikeluarkan untuk membayar Pajak PPn dan PPh sejumlah Rp495.000,00. Dan sisanya sejumlah Rp102.871.000,00 dipergunakan Terdakwa bukan untuk kegiatan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau digunakan kepentingan orang lain, karena anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. karena dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat pertanggungjawabkan fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan PKP, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkan saksi Sitti Nursarah selaku penanggungjawab kegiatan PKP sehingga saksi Sitti Nursarah tidak mengetahui kegiatan tersebut.

- Kegiatan Penyuluhan dan penyebaran Informasi, terbagi 2 kegiatan, yaitu:

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pelayanan Informasi Kerja (IPK).

Dalam POK tercantum Kegiatan IPK terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK kegiatan, administrasi, foto copy, surat menyurat, rapat, percetakan/pengadaan AK1 s/d AK 5, pengiriman laporan ke provinsi/instansi terkait, transport pengumpulan data lowongan ke perusahaan serta monitoring dan evaluasi, honor yang terkait dengan output kegiatan berupa honor penanggungjawab, pengumpul data, pengolahan data dan honor penyusunan laporan bulanan sejumlah Rp55.400.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dicairkan dengan cara, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran, lalu Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani seluruh surat administrasi pencairan anggaran tersebut dan membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB. Selanjutnya saksi Sabarudin menyerahkan surat administrasi pencairan anggaran tersebut kepada saksi Iman, S.Ip. MSi. untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, S.Ip. M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPDP terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran tersebut di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp55.400.000,00. Anggaran sejumlah Rp55.400.000,00 tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin menggunakan anggaran untuk kegiatan IPK sejumlah Rp21.280.000,00 dengan rincian sbb.:

- Belanja bahan sejumlah Rp5.080.000,00 berupa biaya pencarian lowongan pekerjaan, pembelian ATK, biaya pengiriman laporan ke provinsi, biaya monitoring dan evaluasi kegiatan, biaya pembelian materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp16.200.000,00 berupa honorarium dengan kegiatan IPK.

Dan sejumlah Rp1.260.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp32.860.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., karena Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat pertanggungjawaban fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan IPK, Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkan saksi Nur Rokhmani, SE. selaku penanggungjawab kegiatan IPK sehingga saksi Nur Rokhmani, SE. tidak mengetahui adanya penggunaan anggaran dan pengelolaan kegiatan IPK.

d. Penempatan Tenaga Kerja Akad.

Dalam POK tercantum Tenaga Kerja Akad, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK, computer supply, percetakan formulir akad I s/d IV, percetakan buku pedoman uraian tugas pengantar kerja, dan administrasi, fotocopy, surat menyurat dan pelaporan, honor yang terkait dengan output berupa honor pembina, honor pengantar kerja, honor tim verifikasi/validasi, penempatan tenaga kerja dan job convasing (pencarian lowongan pekerjaan, belanja barang non operasional lainnya berupa konsumsi rapat dan belanja perjalanan lainnya berupa transport kunjungan ke perusahaan, LPTKS, BKK dalam rangka informasi lowongan pekerjaan dan konsultasi ke provinsi sejumlah Rp77.200.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dicairkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran dan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Lalu surat administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si. untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, SIP. Msi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp77.200.000,00. Anggaran sejumlah Rp77.200.000,00 disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. memberikan anggaran sejumlah Rp34.700.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk dipergunakan membiayai kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Akad. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan seluruh anggaran tersebut untuk membiaya kegiatan Tenaga Kerja Akad, yang rincian penggunaannya sbb:

- Belanja bahan sejumlah Rp500.000,00 berupa biaya pembelian ATK.
- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp34.200.000,00 berupa honorarium yang terkait dengan kegiatan penempatan tenaga kerja akad (AKL).

Dan sejumlah Rp3.060.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp34.440.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., karena dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin membuat pertanggungjawabkan fiktif sebagian anggaran dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

- Kegiatan administrasi.

Dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) kegiatan administrasi bertujuan untuk kelancaran administrasi kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu belanja bahan berupa ATK dan bahan komputer, honor yang terkait dengan output kegiatan, berupa honor kuasa pengguna anggaran, honor penguji tagihan dan penandatanganan SPM, honor bendaharaan pengeluaran/pemegang, honor staf pengelola, honor penyusun laporan SAI, honor

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusun laporan bulanan, sesuai Permen 33A bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan honor penyusun laporan triwulan sesuai PP39, belanja barang non operasional, berupa rapat-rapat persiapan dan dokumentasi, penggandaan laporan fotocopy dan pengiriman dan pengiriman laporan ke pusat dan belanja perjalanan lainnya, berupa biaya transportasi konsultasi, uang harian, biaya penginapan hotel, transport lokal, transport rekonsiliasi SAI ke KPN, transport dalam rangka Rakornas, dan transport dalam rangka konsinyasi SAI sejumlah Rp64.000.000,00 yang kegiatannya dikelola langsung oleh Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dan dikaerkan dengan cara Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintah saksi Sabarudin membuat administrasi pencairan berupa Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB, serta bukti realisasi penggunaan anggaran dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin menandatangani Rincian Pembelanjaan Yang Terkena Pajak SPTB dan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Lalu surat administrasi pencairan anggaran tersebut diajukan kepada saksi Iman, S.Ip. M.Si untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi surat administrasi pencairan tersebut telah lengkap, lalu saksi Iman, SIP. Msi. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya surat administrasi pencairan anggaran beserta SPM tersebut diajukan saksi Sabarudin ke KPPN Bogor untuk proses pencairan anggaran, agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Setelah SPPD terbit lalu saksi Sabarudin mencairkan anggaran di BRI Cabang Bogor sejumlah Rp64.000.000,00 Anggaran sejumlah Rp64.000.000,00 disimpan dan dikelola langsung Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dan dalam penggunaannya Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor menyerahkan anggaran sejumlah Rp29.980.000,00 kepada saksi Sabarudin untuk membiayai kegiatan administrasi. Setelah menerima anggaran tersebut lalu saksi Sabarudin menggunakan seluruh anggaran tersebut untuk kegiatan administrasi, yang rincian penggunaannya sbb.:

- Belanja bahan sejumlah Rp2.500.000,00 berupa biaya pembelian ATK.

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor yang terkait dengan output kegiatan sejumlah Rp22.280.000,00 berupa honorarium yang terkait dengan kegiatan administrasi, honorarium yang terkait dengan output kegiatan administrasi.
- Belanja barang non operasional lainnya sejumlah Rp1.200.000,00 berupa biaya pengiriman laporan kegiatan administrasi, biaya dokumentasi.
- Belanja perjalanan lainnya (DN) sejumlah Rp4.000.000,00 berupa biaya transportasi rakor konsinyasi SAI dan biaya transportasi rakor kegiatan administrasi.

Dan sejumlah Rp2.223.000,00 disetor ke kas negara untuk membayar PPn dan PPh. Sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp21.797.000,00 tidak dapat pertanggungjawabkan penggunaan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., karena Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. membujuk dan/atau memerintahkan saksi Sabarudin untuk membuat pertanggungjawabkan fiktif dan sebagian anggaran tidak ada pertanggungjawabannya.

Perbuatan Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. yang mencairkan anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2010 tersebut melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf d dan e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun SPPD pencairan dan surat setoran pajak (PPn dan PPh) anggaran program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja TA. 2010 adalah sbb.:

No.	SPPD (No, tgl dan jumlah dana dicairkan)	Penggunaan Anggaran	Setoran Pajak ke Kas Negara
A. Uang Persediaan (UP)			
1.	SPPD 5994920/023/112 tgl 10-03-2010 jumlah Rp20.750.000,00	Pembayaran uang persediaan	-
2.	SPPD 475631P/023/112 tgl 23-06-2010 jumlah Rp 20.750.000,00	Pembayaran uang persediaan	-
B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)			
1.	SPPD 6035620/023/112 tgl 21-04-2010 jumlah Rp58.600.000,00	Tambahan uang persediaan keperluan uang muka kerja	-
C. Ganti Uang Persediaan (GUP)			
1.	SPPD 6020310/-023/112 tgl 08-04-2010 jumlah Rp2.300.000,00	Pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan lainnya	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 21 (transpor Rakor) sejumlah Rp300.000,00

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SPPD 6020300/023/112 tgl 08-04-2010 jumlah Rp14.700.000,00	Pembayaran peng-gantian uang persediaan keperluan belanja bahan	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 23 (mamin rapat) se-jumlah Rp8.000,00 No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 22 (percetakan AK I) sejumlah Rp51.136,00 No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn (percetakan AK I prog. PPKK) sejumlah Rp340.909,00 No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 22 (percetakan formulir AK I) sejumlah Rp17.045,00 No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn (percetakan formulir AK I) sejumlah Rp113.636,00
3.	SPPD 6020290/023/112 tgl 08-04-2010 jumlah Rp2.750.000,00	Penggantian uang persedia- an keperluan-an belanja barang non operasional lainnya	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPn 23 (mamin rapat) sejumlah Rp21.000,00
4.	SPPD 472191P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp13.000.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (peralatan keg. PKP) sejumlah Rp454.545,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (peralatan keg. PKP) sejumlah Rp 68.183,00
			No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (penggandaan) sejumlah Rp181.818,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (penggandaan) sejumlah Rp 27.272,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPn (ATK keg. PKP) sejumlah Rp 363.636,00 No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 22 (ATK keg. PKP) sejumlah Rp 54.545,00
5.	SPPD 472190P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp 2.450.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	-
6.	SPPD 472192P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp 2.100.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
7.	SPPD 472193P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp1.200.000,00	Penggantian uang persedia-an keperluan belanja barang non operasional	-
8.	SPPD 474488P/023/112 tgl 15-06-2010 jumlah	Penggantian uang persedia-an keperluan belanja barang non operasional	-

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 20.750.000,00		
9.	SPPD 479921P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp7.200.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
10.	SPPD 479922P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp 4.800.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perja- lanan lainnya	-
11.	SPPD 479923P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp8.750.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (percetakan AK I) sejumlah Rp340.909,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (percetakan Ak I) sejumlah Rp340.909,00
12.	SPPD 480362P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp7.200.000,00	Penggantian uang persedia-an keperluan belanja sewa	No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 23 (sewa alat pelat. TTG) sejumlah Rp84.000,00
13.	SPPD 480363P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp 8.550.000,00	Penggantian uang persedia-an keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
14.	SPPD 480364P/023/112 tgl 05-08-2010 jumlah Rp7.300.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (bahan pelatihan TTG) sejumlah Rp672.727,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 22 (bahan pelatihan TTG) sejumlah Rp100.909,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 22 sejumlah Rp54.545,00 - No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPn (ATK keg. TTG) sejumlah Rp363.636,00
15.	SPPD 482466P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp1.200.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
16.	SPPD 482467P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp5.350.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
17.	SPPD 482468P/023/112 tgl 25-08-2010 jumlah Rp14.200.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	- No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPn sejumlah Rp340.909,00 - No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (transpor rakor) sejumlah Rp300.000,00 - No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 22 sejumlah Rp51.136,00
18.	SPPD 484119P/023/112 tgl 06-09-2010	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jumlah Rp1.800.000,00		
19.	SPPD 484120P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp 8.000.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perjalanan lain-nya	-
20.	SPPD 484121P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp10.950.000,00	Penggantian uang persediaan keperluan belanja bahan	-
21.	SPPD 821867Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp 7.550.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja perjalanan lainnya	-
22.	SPPD 821869Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp 8.400.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja bahan	-
23.	SPPD 821868Q/023/112 tgl 11-10-2010 jumlah Rp 4.800.000,00	Ganti uang persediaan keperluan belanja barang non operasional lainnya	-
D. Belanja Honor			
1.	SPPD 6000920/023/112 tgl 17-03-2010 jumlah Rp 8.250.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Januari dan Februari 2010	No. – tgl – Maret 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium output keg.) sejumlah Rp750.000,00
2.	SPPD 6019620/023/112 tgl 17-04-2010 jumlah Rp 4.325.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Maret 2010	No. – tgl – April 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp 375.000,00
3.	SPPD 472194P/023/112 tgl 24-05-2010 jumlah Rp 7.575.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln April 2010	No. – tgl – Mei 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium prog. PPKK) sejumlah Rp 675.000,00
4.	SPPD 479924P/023/112 tgl 02-08-2010 jumlah Rp19.830.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Mei, Juni, dan Juli 2010	No. – tgl – Juli 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium output keg.) sejumlah Rp1.620.000.00
5.	SPPD 480186P/023/112 tgl 04-08-2010 jumlah Rp7.124.000,00	Pembayaran langsung (LS) belanja jasa profesi	No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (jasa profesi) sejumlah Rp876.000,00
6.	SPPD 480187P/023/112 tgl 04-08-2010 jumlah Rp6.087.500,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Juli 2010	No. – tgl – Agustus 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp862.500,00
7.	SPPD	Pembayaran honor yang	No. – tgl – September 2010,

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	484118P/023/112 tgl 06-09-2010 jumlah Rp 4.125.000,00	terkait dengan output keg. bln Agustus 2010	pembayaran PPh 21 (honorarium prog. PPKK) sejumlah Rp375.000,00
8.	SPPD 826438Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp20.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln September dan Oktober 2010	No. – tgl – November 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp750.000,00
9.	SPPD 826439Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp13.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln Januari s/d Oktober 2010	No. – tgl – November 2010, pembayaran PPh 21 (hono- rarium) sejumlah Rp1.470.000,00
10.	SPPD 833845Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp13.450.000,00	Pembayaran honor yang terkait dengan output keg. bln November dan Desember 2010	No. – tgl – Desember 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp750.000,00
11.	SPPD 833846Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp2.686.000,00	Pembayaran honor yang terkait dgn. operasional kegiatan bln November 2010	No. – tgl – Desember 2010, pembayaran PPh 21 (honorarium) sejumlah Rp294.000,00
E.	Pihak ketiga		
1.	SPPD 833847Q/023/112 tgl 20-12-2010 jumlah Rp52.607.955,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja barang non operasional lainnya pengadaan akomodasi dan konsumsi keg. TTG Prog. PPKK tahun 2010 berdasarkan SPK No. 027/18/PPKK/Sosnaker- trans/2010 tgl. 25 Nop. 2010 dan BAST no. 027/21/PPKK/-2010 tgl. 30 Nop. 2010 nilai kontrak Rp58.750.000,00	No. – tgl – Desember 2010, Pembayaran PPn (akomodasi dan konsumsi) sejumlah Rp 5.340.909,00 No. – tgl – Desember 2010, Pembayaran PPh 22 (akomodasi dan konsumsi) sejumlah Rp 801.136,00
2.	SPPD 6038430/023/112 tgl 23-04-2010 jumlah Rp19.297.047,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan bangunan fisi- k keg. PKP Prog. PPKK tahun 2010 ber-dasarkan SPK No. 027/03/- PPKK/Sosnakertrans/2010 tgl. 20 April 2010 nilai kontrak Rp21.550.000,00	No. – tgl – April 2010, PPn (bahan bangunan fisik keg. PKP) sejumlah Rp. 1.959.090,- No. – tgl – April 2010, PPh 22 (bahan bangunan fisik keg. PKP) sejumlah Rp 293.863,00
3.	SPPD 474539P/023/112 tgl 15-06-2010 jumlah Rp17.321.674,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan bantuan sarana usaha keg. PKP Prog. PPKK ta-hun 2010 berdasarkan SPK No. 027/06/PPKK/Sosnakertrans/ -2010 tgl. 11 Juni 2010 nilai kontrak Rp19.334.000,00	No. – tgl – Juni 2010, PPn (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp. 1.758.545,- No. – tgl – Juni 2010, PPh 22 (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp 263.781,00

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



4.	SPPD 826440Q/023/112 tgl 15-11-2010 jumlah Rp26.863.638,00	Pembayaran langsung (LS) be-lanja bahan, bantuan sarana usaha keg. TTG. Prog. PPKK ta-hun 2010 berdasarkan SPK No. 027/12/PPKK/Sosnakertrans/ 2010 tgl. 9 Nop. 2010 dan BAST no. 027/- 15/PPKK/2010 nilai kontrak Rp30.000.000,00	No. – tgl – November 2010, PPn (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp 2.727.272,00 No. – tgl – November 2010, PPh 22 (bantuan sarana usaha) sejumlah Rp409.090,00
F.	Nihil		
1.	SPPD 473620P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja jasa profesi	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 21 (belanja jasa profesi) sejumlah Rp1.080.000,00
2.	SPPD 473621P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja perjalanan lain	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 21 sejumlah Rp112.500,00
3.	SPPD 473622P/023/109 tgl 08-06-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan keperluan belanja barang non operasional	No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp. 50.000,- No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp48.000,00 No. – tgl – Mei 2010, Pembayaran PPh 23 sejumlah Rp50.000,00
4.	SPPD 834903Q/023/109 tgl 29-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang non operasional lainnya	No. – tgl – Agustus 2010, Pembayaran PPh 21 (uang saku peserta TTG) sejumlah Rp600.000,00
5.	SPPD 835005Q/023/109 tgl 31-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan lainnya	-
6.	SPPD 834904Q/023/109 tgl 29-12-2010 jumlah Rp. Nihil	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang perjalanan lainnya	-

Dalam menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2010Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd.MM. telah menyalahgunakan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2010 pada mata anggaran sbb.:

A. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, anggaran terbagi dua, sbb.:

1. IPK: dari sejumlah Rp55.400.000,00 anggaran IPK,Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp34.120.000,00** (belum dihitung adanya potongan PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).
2. Penempatan Tenaga Kerja Akad/Akal: dari sejumlah Rp77.200.000,00 anggaran Penempatan Tenaga Kerja Akad / Akal, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp43.000.000,00** (belum dihitung adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

B. Administrasi: dari sejumlah Rp64.000.000,00 anggaran Administrasi, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp34.020.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

C. PKP: dari sejumlah Rp153.450.000,00 anggaran PKP, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp103.955.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

D. TTG: dari sejumlah Rp160.000.000,00 anggaran TTG, Terdakwa menyalahgunakan sejumlah **Rp136.260.000,00** (belum dihitung adanya PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap).

Total anggaran disalahgunakan Tersangka sejumlah Rp351.355.000,00 (belum dihitung adanya PPh/PPn) dikurangi PPn dan PPh dibayarkan ke kas negara sejumlah Rp26.277.182,00 = **Rp325.077.818,00**. Rp325.077.818,00 dikurangi Rp2.156.000,00 (anggaran dikembalikan ke kas negara, karena tidak terserap) = **Rp322.921.818,00**.

Akibat perbuatanTerdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd, MM. tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan anggaran negara pada program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sejumlah **Rp322.921.818,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)** atau kurang lebih sejumlah tersebut, dan/atau telah merugikan perekonomian negara dengan tidak atau hanya sebagian anggaran disalurkan untuk kegiatan program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, sehingga anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Situ Gede hanya sebagian disalurkan, akibatnya masyarakat Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Situ Gede yang diharapkan dapat meningkat perekonomiannya dengan adanya anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatan ekonominya sebagaimana diharapkan pemerintah dengan memberi bantuan anggaran tersebut kepada mereka.

PerbuatanTerdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. yang menyalahgunakan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2010 sejumlah **Rp322.921.818,00** selama menjabat Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2010 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

PerbuatanTerdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Asep Ruyatna, S.Pd.MM. telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp147.696.818,00 atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Bukti penggunaan anggaran (Kwitansi-kwitansi dan daftar-daftar tanda penerimaan anggaran) kegiatan PKP, Penyuluhan dan Penyebaran

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi, Administrasi dan TTG program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010.

- DIPA dan POK program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010.
- Laporan Paripurna Kegiatan PKPK budidaya ikan air tawar (Ikan Mas) tahun 2010.
- SK Mentri Tenggara Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010, tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010.
- Petikan SK Walikota Bogor Nomor 821.2.45-168 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkot Bogor.
- SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Nomor 910/48-Sosnakertrans Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pads Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
- SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Nomor 910/49-Sosnakertrans Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
- SK Walikota Bogor Nomor 400.45-200 tahun 2010 tentang penetapan lokasi dan jenis keg. padat karya tahun 2010.
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 Nomor 562/1256-Nakertrans tanggal 12 Maret 2010 tentang penunjukan lokasi keg. PKP. SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 Nomor 562/1369-Nakertrans tanggal 15 Maret 2010 Nomor tentang penunjukan peserta pembekalan pembentukan kelompok tani bersama di Wilayah Kelurahan Cibadak pada keg. PKP.
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Nomor 562/1368-Nakertrans tanggal 15 Maret 2010 tentang penunjukan kepala kelompok, tukang dan pekerja keg. PKP.

- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 Nomor 562/1233-Nakertrans tanggal 25 Juni 2010 tentang penunjukan instruktur pelatihan terapan TTG.
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 Nomor 562/1232-Nakertrans tanggal 25 Juni 2010 tentang penunjukan peserta pelatihan terapan TTG.
- Denah gambar kolam keg. PKP yang ditandatangani konsultan H. Enjun Su'jai.
- Laporan realisasi fisik dan keuangan program PPKK bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2010.
- Enam bundel SPM dan SP2D pencairan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010.
- Berita Acara Serah Terima Keg. PKP TA. 2010 tanggal 3 Juni 2010.
- Daftar hadir peserta pembukaan, penutupan hadir peserta pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
- Berita Acara serah Terima Barang kegiatan TTG sejumlah 20 exemplar.
- Tanda terima perlengkapan, sertifikat, bantuan sarana usaha peserta pelatihan TTG tahun 2010.
- Berita acara serah terima barang tanggal 22 Nopember 2010 dari Dra. Torijene, Msi. Kepada 20 peserta pelatihan Terapan TTG dengan harga perorang @ Rp1.500.000,00
- Dokumen perusahaan CV. Era Jaka Pratama.

tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung No.87/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERLANJUT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM** tersebut OLEH KARENA ITU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti penggunaan anggaran (Kwitansi-kwitansi dan daftar-daftar tanda penerimaan anggaran) kegiatan PKP, Penyuluhan dan Penyebaran Informasi, Administrasi dan TTG program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 ;
 - DIPA dan POK program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 ;
 - Laporan Paripurna Kegiatan PKPK budidaya ikan air tawar (Ikan Mas) tahun 2010 ;
 - SK. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-13/MEN/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 ;

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan SK Walikota Bogor nomor 821.2.45-168 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkot Bogor ;
- SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Nomor 910/48-Sosnakertrans Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor ;
- SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Nomor 910/49-Sosnakertrans Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor ;
- SK Walikota Bogor nomor 400.45-200 tahun 2010 tentang penetapan lokasi dan jenis keg. padat karya tahun 2010 ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 nomor 562/1256-Nakertrans tanggal 12 Maret 2010 tentang penunjukan lokasi keg. PKP. SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 nomor 562/1369-Nakertrans tanggal 15 Maret 2010 nomor tentang penunjukan peserta pembekalan pembentukan kelompok tani bersama di wilayah Kel. Cibadak pada keg. PKP ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 nomor 562/1368-Nakertrans tanggal 15 Maret 2010 tentang penunjukan kepala kelompok, tukang dan pekerja keg. PKP ;
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor selaku KPA program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 nomor 562/1233-Nakertrans tanggal 25 Juni 2010 tentang penunjukan instruktur pelatihan terapan TTG ;
- Denah gambar kolam keg. PKP yang ditandatangani konsultan H. Enjun Su'jai ;
- Laporan realisasi fisik dan keuangan program PPKK bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam bundel SPM dan SP2D pencairan anggaran program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Keg. PKP TA. 2010 tanggal 3 Juni 2010 ;
- Daftar hadir peserta pembukaan, penutupan hadir peserta pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja tahun 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor ;
- Berita Acara serah Terima Barang kegiatan TTG sejumlah 20 exemplar ;
- Tanda terima perlengkapan, sertifikat, bantuan sarana usaha peserta pelatihan TTG tahun 2010 ;
- Berita acara serah terima barang tanggal 22 Nopember 2010 dari Dra. Torijene, Msi. Kepada 20 peserta pelatihan Terapan TTG dengan harga perorang @ Rp. 1.500.000 ;
- Dokumen perusahaan CV. Era Jaka Pratama ;

tetap Terlampir dalam berkas perkara.

8. Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;
dirampas untuk negara.
9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali No. 04/ PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 29 April 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP) :

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang PERKARA INI MURNI PERMASALAHAN ADMINISTRASI yang menjadi Tanggung Jawab Bendahara BUKAN Perkara Pidana :

1. Bahwa terlepas dari kebenaran adanya proyek (bukan proyek fiktif) yang biayanya sebesar Rp510.050.000,00 (lima ratus sepuluh juta lima puluh ribu Rupiah) telah terserap sebesar Rp507.894.000,00 dan walaupun terdapat selisih biaya sebesar Rp297.696.818,00 berdasarkan perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengacu pada bukti-bukti kuitansi pengeluaran, menurut Pemohon Peninjauan Kembali permasalahan tersebut hanyalah Perkara Administrasi BUKAN Perkara Pidana dan yang bertanggung jawab pun adalah Bendahara (dalam hal ini Saksi Sabarudin) BUKAN Terpidana selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini sebagaimana Surat Inspektorat Jenderal No. Rhs. 219/IJA//2011 tertanggal 6 Mei 2011.
2. Bahwa yang berwenang membuat kuitansi pengeluaran adalah Saksi Sabarudin BUKAN Kuasa Pengguna Anggaran sehingga tidak berdasar hukum jika dugaan adanya penyimpangan anggaran dengan mengacu pada ketiadaan bukti-bukti kuitansi yang menjadi tugas Bendahara dibebankan kepada Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. Rhs. 219/IJA//2011 tanggal 6 Mei 2011 telah disebutkan bahwa sebanyak 4 (empat) temuan Administrasi telah selesai ditindaklanjuti. Dengan demikian permasalahan dalam perkara *a quo* secara Administrasi pun telah selesai sehingga tidak berdasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menuntut dan/atau memidanakan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa terlepas dari adanya selisih nilai dan dokumentasi yang tidak tertib dari tugas Bendahara Saksi SABARUDIN dalam Hukum telah dilakukan pembagian Ruang Lingkup secara tegas antara Hukum Pidana, Hukum Perdata dan/atau Hukum Administrasi sehingga tidak patut menurut hukum dalam perkara *a quo* jika ruang lingkup hukum administrasi dijatuhkan sanksi Pidana ;

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 139 paragraf 2, yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2027 K/Pid/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adanya surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tersebut, menurut Majelis Hakim tidak menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar,"
Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, salah dan keliru, karena :

5.1. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dibenarkan oleh hukum untuk menganalogikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2027 K/Pid/2005 (larangan analogi dalam perkara Pidana) dengan perkara *a quo*, di mana perkara *a quo* adalah murni Perkara ADMINISTRASI bukan Perkara Pidana.

5.2. Bahwa keberadaan (i). Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor RHS. 104/IJ/AHP/VII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010, perihal: Atensi Temuan Hasil Operasional Audit Program PPKK dan PKPTK(Ditjen Binapenta) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; (H). Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor RHS. 219/IJ/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011, Perihal : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen adalah untuk membuktikan perkara ini adalah hanya permasalahan ADMINISTRASI bukan Perkara Pidana sehingga tidak ada sifat melawan hukum dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa dengan dipidanakannya permasalahan administrasi dalam perkara *a quo*, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk melepaskan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. (Pemohon Peninjauan Kembali) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

- B. Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung No. 87/Pid.Sus/TPK /2012/PN.Bdg., tertanggal 29 April 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan



memberikan Pertimbangan Hukum yang saling bertentangan satu sama lain (Vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP);

1. Bahwa TERBUKTI adanya KEKHILAFAN dan KEKELIRUAN pada Pertimbangan Hukum halaman 137 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung No. 87/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 29 April 2013, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara bersama-sama dengan saksi SABARUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dst”

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam halaman 37 baris ke-3 Putusan yang menyebutkan : saksi Sabarudin (Tersangka dalam berkas lain).

Namun ternyata dalam perkara *a quo*, saksi SABARUDIN tidak pernah didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa (Terpidana/ H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM./Pemohon Peninjauan Kembali). Dan sampai sekarangpun saksi SABARUDIN tidak pernah/belum pernah didakwa.

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut diatas telah TERBUKTI mengandung KEKELIRUAN dan KEKHILAFAN serta saling BERTENTANGAN, dengan demikian TIDAK TERBUKTI kualifikasi Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

2. Bahwa TERBUKTI adanya KEKHILAFAN dan KEKELIRUAN pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 140 paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung No. 87/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 29 April 2013, disebutkan :

“Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang menunjukkan berapa besar Terdakwa menerima keuntungan, atau berapa besar Terdakwa mendapatkan hasil secara materiel dari perbuatannya, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menjatuhkan

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut kepada Terdakwa”;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas telah KHILAF dan KELIRU serta BERTENTANGAN dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 132 paragraf 1 dan 2 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan penyimpangan anggaran itu telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan atau orang lain yaitu saksi SABARUDIN”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi."

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut diatas telah TERBUKTI mengandung KEKELIRUAN dan KEKHILAFAN serta saling BERTENTANGAN satu sama lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

3. Bahwa TERBUKTI adanya KEKHILAFAN dan KEKELIRUAN pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di mana Terdapat perbedaan atau selisih anggaran hasil perhitungan Jaksa/Penuntut Umum yang termuat pada halaman 64 yaitu sebesar Rp322.921.818,00 dengan hasil perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 117 yaitu sebesar Rp297.696.818,00 .

- C. PERBUATAN Pemohon Peninjauan Kembali (H. Asep Ruyatna, S.Pd. MM.) TIDAK MEMENUHI UNSUR Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korporasi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Bahwa PERBUATAN Pemohon Peninjauan Kembali (H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM.) TIDAK MEMENUHI UNSUR Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana TERBUKTI dari Pertimbangan Hukum halaman 140

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung No. 87/ Pid.
Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 29 April 2013, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta yang menunjukkan berapa besar Terdakwa menerima keuntungan, atau berapa besar Terdakwa mendapatkan hasil secara materiel dari perbuatannya, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut kepada Terdakwa ;"

Oleh karena itu, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas telah TERBUKTI mengandung KEKELIRUAN dan KEKHILAFAN, saling BERTENTANGAN serta TIDAK MEMENUHI UNSUR Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 khususnya Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korporasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM., dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan ;

2. Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* saling BERTENTANGAN dan TERBUKTI mengandung KEKELIRUAN dan KEKHILAFAN khususnya mengenai "didakwa secara bersama-sama dengan saksi SABARUDIN selaku Bendahara Pengeluaran", dengan demikian TIDAK TERBUKTI kualifikasi Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan Terpidana H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan ;
3. Bahwa terlepas dari benar tidaknya mengenai adanya selisih anggaran, menurut Pemohon Peninjauan Kembali telah bekerja dengan baik dalam menyelesaikan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA. 2010 dan terhadap penerbitan bukti-bukti pengeluaran adalah menjadi tugas dari saksi SABARUDIN selaku Bendahara Pengeluaran BUKAN tugas dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah BENAR nilai proyek sebesar Rp510.050.000,00 dan yang terserap sebesar

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp507.894.000,00 dan telah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp2.156.000,00 sehingga TIDAK ADA perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* ; Dengan nilai selisih yang tergolong kecil hanya sebesar Rp297.696.818,00 berdasarkan perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* dan apalagi terdapat perbedaan atau selisih hasil perhitungan antara Jaksa / Penuntut Umum dengan Majelis Hakim *Judex Facti*, sangat terkesan permasalahan yang hanya bersifat administratif ini dipaksakan untuk dipidanakan sehingga dengan dipidankannya permasalahan administrasi dalam perkara *a quo* , maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tentang adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, perkara in casu adalah sebuah persoalan Administrasi, yang ditarik dan dipaksakan kedalam lingkup hukum pidana adalah tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa Terpidana selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010 sebesar Rp510.050.000,00 ;

Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena, unsur-unsur lainnya dari Panitia Pelaksana Kegiatan Program berdasarkan Surat keputusan No.562/399-Sosnakertrans tanggal 24 Februari 2010, tidak difungsikan dan tidak mengetahui tugas dan kewajibannya, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida melaksanakan sendiri seluruh kegiatan dan sesuai hasil pemeriksaan / verifikasi ternyata terdapat 10 kuitansi fiktif yang tidak ada kegiatannya.

Sebagai konsekuensi tidak terlaksananya beberapa bagian dari kegiatan dan dibuatnya laporan fiktif, mengakibatkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang melakukan penyimpangan terhadap anggaran proyek Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor TA. 2010, mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp322.921.818,00, akan tetapi yang harus

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan Terpidana dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp297.646.818,00 dan Rp150.000.000,00 telah disita oleh Penyidik Kejaksaan, sisanya sebesar Rp 147.696.818 menjadi kerugian Negara Cq Pemkot Kota Bogor ;

Bahwa karenanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah membuktikan bahwa Pasal yang terbukti dari dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidaair yang menurut Majelis Peninjauan Kembali dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* in casu, justru seharusnya dipidana lebih berat daripada yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa namun demikian tentang pidana penjara, Majelis Peninjauan Kembali terikat kepada Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), bahwa putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM tersebut ;**

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/Sophian Marthabaya, S.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Timur P. Manurung, S.H., MM.,

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani SH., CN.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.